

**SURAT PERJANJIAN PENGADAAN
KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2023-2024 PAKET A – REGION I /
SUMATERA 1 SECARA *BLANKET ORDER*
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT LEO ANUGERAH SUKSES
DAN
PT PRATAMA MITRA SEJATI
Nomor: 0114/SPP/TIB.SPC.NISS/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03/05/2023) yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh _____ dan _____ masing-masing dalam kedudukannya selaku **Senior Vice President** dan **Assistant Vice President** oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "**BANK**".
2. **PT Leo Anugerah Sukses**, berkedudukan di Jl. Garuda No. 75 Labuh Baru Timur Payung Sekaki Pekanbaru Riau, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh _____ dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Leo Anugerah Sukses selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".
3. **PT Pratama Mitra Sejati**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Wisma Tugu Raden Saleh, Lt. 7 - Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta Pusat - 10330, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh _____ dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama PT Pratama Mitra Sejati selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Untuk selanjutnya, **BANK** dan **PENYEDIA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region I / Sumatera 1 secara *Blanket Order*;
2. Bahwa **PENYEDIA** mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region I / Sumatera 1 secara *Blanket Order*;
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal **BANK** tentang pengadaan, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pengadaan

Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region I / Sumatera 1 secara *Blanket Order*.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja selanjutnya disebut ("**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN KHUSUS :

1. Ikatan Kerja	<i>Blanket Order</i>
2. Jangka Waktu Perjanjian	4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal : (03/05/2023) s.d. (02/08/2027) atau sampai dengan selesainya seluruh Pekerjaan, mana yang lebih akhir terjadi, dengan rincian sebagai berikut: a. Jangka waktu penerbitan <i>Purchase Order</i> adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal Perjanjian. b. Jangka waktu pengiriman Kendaraan Dinas Sewa (KDS) untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali maksimum 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal <i>Purchase Order</i>. c. Jangka waktu Kendaraan Dinas Sewa (KDS) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BAST-Kendaraan
3. Kelengkapan Dokumen	Dokumen berikut ini merupakan bagian dan dianggap menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini a. Dokumen Pengadaan nomor TIB.SPC/NISS.DOK.0093/2023 tanggal 6 Februari 2023; b. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.84/2023 tanggal 07 Februari 2023; c. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) : a. PT Leo Anugerah Sukses tanggal 23 Februari 2023; b. PT Pratama Mitra Sejati tanggal 24 Februari 2023; d. SP BANK kepada PENYEDIA nomor TIB.SPC/NISS.478/2023 tanggal 13 April 2023; e. Lampiran Perjanjian: 1) <i>Terms of Reference</i> (TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan; 2) Perincian Harga Satuan; f. Dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu: 1) Bukti Kerja; 2) BAST; 3) Dokumen dan surat-menyurat lainnya.
4. Ruang Lingkup Pekerjaan	Rincian Pekerjaan yang disediakan PENYEDIA kepada BANK adalah sebagaimana terinci dalam Lampiran Perjanjian. Dalam hal terdapat perbedaan ruang lingkup (" Pekerjaan ") dalam Perjanjian ini dengan dokumen <i>Terms of Reference</i>

BANK	PENYEDIA	Hal.2 dari 7
-------------	-----------------	--------------

	(TOR)/Ruang Lingkup Pekerjaan atau terdapat ruang lingkup yang tidak tercantum, maka akan mengacu kepada dokumen TOR yang disepakati bersama antara BANK dan PENYEDIA .																											
5. Pelaksanaan Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah sesuai <i>timeline</i> /jadwal yang ditentukan oleh BANK dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan dituangkan dalam lingkup Pekerjaan atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh BANK sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Perjanjian ini atau dokumen TOR.																											
6. Harga Pekerjaan	a. Nilai Pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nama Perusahaan</th><th rowspan="2">%</th><th colspan="3">Nilai Pekerjaan</th></tr> <tr> <th>Mandatory</th><th>Optional</th><th>Total (Maksimal)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>PT Leo Anugerah Sukses</td><td>60%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>PT Pratama Mitra Sejati</td><td>40%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5">Total</td><td>Rp 17.157.600.000</td></tr> </table> b. Detail rincian Harga Pekerjaan pada ayat (a) tersebut diatas, terinci lebih lanjut pada Lampiran Perjanjian. c. PENYEDIA memahami dan menyetujui bahwa Harga Pekerjaan untuk Kendaraan Dinas Sewa(KDS) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dapat digunakan oleh Perusahaan Anak BANK yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri.	No	Nama Perusahaan	%	Nilai Pekerjaan			Mandatory	Optional	Total (Maksimal)	1	PT Leo Anugerah Sukses	60%				2	PT Pratama Mitra Sejati	40%				Total					Rp 17.157.600.000
No	Nama Perusahaan				%	Nilai Pekerjaan																						
		Mandatory	Optional	Total (Maksimal)																								
1	PT Leo Anugerah Sukses	60%																										
2	PT Pratama Mitra Sejati	40%																										
Total					Rp 17.157.600.000																							
7. Termin Pembayaran	Pembayaran dilaksanakan minimal setiap satu bulan dibelakang terhitung dari tanggal kendaraan diserahkan dalam keadaan baik yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pejabat BANK .																											
8. Rekening Pembayaran	<table border="1"> <tr> <th>No</th><th>Nama Penyedia</th><th>Nomor Rekening</th></tr> <tr> <td>1</td><td>PT Leo Anugerah Sukses</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>PT Pratama Mitra Sejati</td><td></td></tr> </table>	No	Nama Penyedia	Nomor Rekening	1	PT Leo Anugerah Sukses		2	PT Pratama Mitra Sejati																			
No	Nama Penyedia	Nomor Rekening																										
1	PT Leo Anugerah Sukses																											
2	PT Pratama Mitra Sejati																											
9. Sanksi																												
a. Sanksi Keterlambatan	Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pengiriman Kendaraan Dinas Sewa (KDS) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka PENYEDIA akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan</td></tr> <tr> <td colspan="3">Keterangan :</td></tr> <tr> <td>H</td><td>=</td><td>Jumlah Hari Kalender Keterlambatan</td></tr> <tr> <td>30</td><td>=</td><td>Jumlah Hari dalam 1 bulan.</td></tr> <tr> <td>Harga sewa perbulan</td><td>=</td><td>Harga Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td></tr> </table>	Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan			Keterangan :			H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan	30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	=	Harga Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.												
Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan																												
Keterangan :																												
H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan																										
30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.																										
Harga sewa perbulan	=	Harga Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.																										

b. Sanksi Replacement Car (Mobil Pengganti)	Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan penggantian Kendaraan Dinas Sewa (KDS) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka PENYEDIA akan dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut: <table><tr><td colspan="3">Jumlah Denda= J / 240 X Harga Sewa per Unit per Bulan</td></tr><tr><td colspan="3">Keterangan :</td></tr><tr><td>J</td><td>=</td><td>Jumlah Jam Keterlambatan</td></tr><tr><td>240</td><td>=</td><td>Jumlah Jam Operasional Kendaraan Dinas Sewa (KDS) dalam 1 bulan.</td></tr><tr><td>Harga sewa perbulan</td><td>=</td><td>Harga sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.</td></tr></table> Ketentuan sanksi pada Pasal 9 ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan disebabkan karena keadaan memaksa.	Jumlah Denda= J / 240 X Harga Sewa per Unit per Bulan			Keterangan :			J	=	Jumlah Jam Keterlambatan	240	=	Jumlah Jam Operasional Kendaraan Dinas Sewa (KDS) dalam 1 bulan.	Harga sewa perbulan	=	Harga sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
Jumlah Denda= J / 240 X Harga Sewa per Unit per Bulan																
Keterangan :																
J	=	Jumlah Jam Keterlambatan														
240	=	Jumlah Jam Operasional Kendaraan Dinas Sewa (KDS) dalam 1 bulan.														
Harga sewa perbulan	=	Harga sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.														
c. Pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh BANK atas wanprestasi PENYEDIA dalam memenuhi SLA (Service Level Agreement)	Apabila keterlambatan PENYEDIA melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka BANK dapat mengakhiri Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.															
d. Sanksi lain-lain	Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam lampiran Perjanjian dan dokumen ToR dan/atau dokumen teknis lainnya maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.															
10. Ganti Rugi	1) Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, PENYEDIA menyanggupi untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi BANK sepanjang diijinkan berdasarkan undang-undang terhadap: a. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan atau kelalaian PENYEDIA terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini; b. setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh PENYEDIA untuk mematuhi Peraturan Terkait. 2) Pengenaan ganti rugi oleh BANK kepada PENYEDIA berdasarkan Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila															

	investigasi yang independent telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan adanya kerugian tersebut.											
11. Masa Sewa	a. Jangka waktu/masa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima Kendaraan Dinas Sewa (KDS) yang dibuktikan dengan Bukti Kerja (BAST-Kendaraan). b. Apabila terjadi penghentian masa sewa oleh BANK sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi PENYEDIA sebagai berikut: 1) Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; 2) Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan. c. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan PENYEDIA tidak melakukan penarikan atas Kendaraan Dinas Sewa (KDS) maka dengan ini PENYEDIA menyatakan membebaskan BANK dari segala kewajiban atas keterlambatan penarikan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) tersebut dan tidak juga memberikan kewajiban kepada BANK untuk melakukan pembayaran apapun atas keterlambatan tersebut. d. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan PENYEDIA akan melakukan penarikan atas Kendaraan Dinas Sewa (KDS) namun BANK menyampaikan keinginannya kepada PENYEDIA untuk masih mempergunakan Kendaraan Dinas Sewa (KDS), maka PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dianggap telah diperpanjang sehingga syarat dan ketentuan dalam Perjanjian masih berlaku dan mengikat PARA PIHAK.											
12. Jaminan Pelaksanaan	<table><tr><th>No</th><th>Penyedia Jasa</th><th>Nilai Jaminan Pelaksanaan</th><th>Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Leo Anugerah Sukses</td><td>Rp 322.470.000,-</td><td rowspan="2">03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027</td></tr><tr><td>2</td><td>PT Pratama Mitra Sejati</td><td>Rp 201.600.000,-</td></tr></table>	No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan	1	PT Leo Anugerah Sukses	Rp 322.470.000,-	03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027	2	PT Pratama Mitra Sejati	Rp 201.600.000,-
No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan									
1	PT Leo Anugerah Sukses	Rp 322.470.000,-	03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027									
2	PT Pratama Mitra Sejati	Rp 201.600.000,-										
13. Dokumen yang wajib disampaikan PENYEDIA kepada BANK untuk	<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Rangkap</th><th>Asli</th><th>Copy</th></tr><tr><td>1</td><td>Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr></table>	No.	Uraian	Rangkap	Asli	Copy	1	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan	1	1	-	
No.	Uraian	Rangkap	Asli	Copy								
1	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan	1	1	-								

pembayaran.	pembayaran			
	2 Invoice/kuitansi bermeterai	1	1	-
	3 e-Faktur	1	1	-
	4 BAST *)	3 *)	3	-
	5 Perjanjian	1	-	1
	6 Purchase Order	1	-	1
	7 Bukti Kerja/Bukti Tagih*)	3 *)	1	2
	*) Untuk item tersebut agar disampaikan kepada BANK dalam 3 rangkap, dengan rincian sebagai berikut: - 2 rangkap untuk penyampaian kepada BANK , d.h.i Loket Pembayaran SPC dan User. - 1 rangkap untuk PENYEDIA .			
14. Komunikasi	PENYEDIA dalam hal lingkup Pengadaan, Dokumen Perjanjian dan Pembayaran dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK , yaitu: Nama : 1. (Assistant Vice President atau pejabat penggantinya) 2. (Vice President atau pejabat penggantinya) Unit Kerja : Strategic Procurement Group No. Telp. : Alamat : Gedung Plaza Mandiri, Lantai 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta 12190 PENYEDIA dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dan BAST dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK , yaitu: Nama : Unit Kerja : Strategic Procurement Group No. Telp. : Email :			
	BANK dalam hal Dokumen Perjanjian dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh PENYEDIA , yaitu: PT Leo Anugerah Sukses Nama : (Direktur Utama) Alamat : Jl. Garuda No. 75 Labuh Baru Timur Payung Sekaki Pekanbaru Riau PT Pratama Mitra Sejati Nama : (Direktur Utama) Alamat : Wisma Tugu Raden Saleh, Lt. 7 - Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta Pusat - 10330			

	BANK dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh PENYEDIA , yaitu: PT Leo Anugerah Sukses Nama : No HP : Email : PT Pratama Mitra Sejati Nama : No HP : Email :
Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam ketentuan umum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	

Demikian Perjanjian ini dilaksanakan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

BANK

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

STRATEGIC PROCUREMENT GROUP

Senior Vice President

Assistant Vice President

PENYEDIA

PT Leo Anugerah Sukses

PT Pratama Mitra Sejati

Direktur Utama

Direktur Utama

Lampiran Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 0114/SPP/TIB.SPC.NISS/2023

Tanggal 03 Mei 2023

Pengadaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A
- Region I/ Sumatera 1 secara *Blanket Order*

Rekanan : PT Leo Anugerah Sukses dan PT Pratama Mitra Sejati

1. Perincian Harga Satuan atas Harga Pekerjaan dan Nilai Mandatory & Optional

a. PT Leo Anugerah Sukses

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)	Qty KDS (unit)			Nilai Pekerjaan Incl PPN (Rp)		
			Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Agya 1.5 G MT	Rp	41	26	67			
2	Toyota Kijang Innova Zenia 2.0 G CVT	Rp						
3	Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT	Rp						

b. PT Pratama Mitra Sejati

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)	Qty KDS (unit)			Nilai Pekerjaan Incl PPN (Rp)		
			Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Agya 1.5 G MT	Rp	26	17	43			
2	Toyota Kijang Innova Zenia 2.0 G CVT	Rp						
3	Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT	Rp						

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

1) Sistem sewa	:	Sewa Murni
2) Jangka waktu sewa	:	36 bulan (3 tahun) sejak tanggal penyerahan kendaraan (<i>On The Road</i>).
3) Ketentuan kendaraan	:	Kendaraan yang disewa harus kendaraan baru (<i>brand new</i>) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) minimal tahun 2023/2024.
4) Warna Kendaraan	:	Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic atau warna lainnya atas persetujuan BANK .
5) Perlengkapan Spesifikasi Kendaraan	:	Sesuai standar pabrikan seperti : toolkit, dongkrak dan segitiga pengaman serta perlengkapan lainnya seperti: kaca film standar ATPM, dompet kunci, kanebo, pengharum mobil, payung standar.

6) Nomor Polisi	: a. Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah Batam, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Jayapura. b. Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab PENYEDIA. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional BANK. c. Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol Ganjil / Genap, BANK dapat meminta Nomor Polisi KDS Operasional Ganjil / Genap. d. Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.
7) Purchase Order	Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a) PENYEDIA wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh BANK (minimal dan optional order); b) Apabila PENYEDIA tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi performance tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di BANK Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2024; c) Apabila salah satu PENYEDIA tidak dapat memenuhi PO KDS maka BANK dapat mengalihkan ke PENYEDIA lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut. d) Apabila terdapat kebutuhan unit KDS yang di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau PENYEDIA pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka BANK dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada PENYEDIA paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut: ■ PENYEDIA yang menerima pengalihan masih memiliki kuota pada kategori unit KDS yang dibutuhkan. ■ Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan. ■ Total realisasi pengadaan untuk seluruh paket tidak

		melebihi total nilai maksimal untuk seluruh paket pengadaan. ■ Sepanjang PENYEDIA yang menerima tawaran pengalihan menyetujui. e) Apabila salah satu PENYEDIA sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari PENYEDIA lainnya dalam satu paket, maka PENYEDIA yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.
8) Penghentian masa sewa	:	BANK berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila BANK menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi sebagai berikut : a) Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; b) Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;
9) Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:	:	a) Untuk KDS yang merupakan penggantian dari KDS eksisting Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal <i>Purchase Order</i> atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya; b) Untuk KDS permintaan baru (bukan merupakan penggantian KDS eksisting) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal <i>Purchase Order</i>;
10) Asuransi	:	Kendaraan yang disewa harus atas nama PENYEDIA dan diasuransikan <i>allrisk</i> serta tambahan klausul RSCC (<i>riot, strike, civil commotion</i>) /huru hara dan Banjir oleh PENYEDIA dengan penjelasan sebagai berikut: a) Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban PENYEDIA. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban PENYEDIA sebagai tertanggung, b) Biaya <i>ownrisk</i> (OR) untuk <i>claim</i> perbaikan, <i>Total Lost Only</i> (TLO) dan kehilangan ditanggung penyewa mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS Operasional.

		c) Besarnya Third Party Liability (TPL) sebesar maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) /kejadian. d) Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia. e) Asuransi Biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang (maksimal 5 orang).
11) Pemeliharaan dan Services	:	a) Harga sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (<i>preventive maintenance</i>). b) Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. c) Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain: ■ 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan; ■ 2 (dua) <i>accu/battery</i> sesuai standar pabrikan; d) Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh PENYEDIA yang disetujui oleh Penyewa. e) Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban PENYEDIA untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000. Dalam hal PENYEDIA memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab PENYEDIA.
12) Pembayaran sewa		a) Biaya sewa yang diajukan PENYEDIA termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku; b) Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang; c) Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.

13) Penggantian Kendaraan	a) Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian. b) Pengiriman kendaraan pengganti (<i>replacement car</i>) dari PENYEDIA harus diterima oleh BANK maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas. c) Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan. d) Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (https://procurement.bankmandiri.co.id/) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli dan STNK. e) Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka: 1) Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK. 2) PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (<i>replacement car</i>) setelah diterimanya BAP dari BANK. 3) Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh BANK.
---------------------------	---

KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian definisi dan interpretasi adalah sebagai berikut:

DEFINISI

- a. **"BAST"**
adalah Berita Acara Serah Terima atas pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh wakil dari **PARA PIHAK** yang memuat pernyataan penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang merupakan bagian dari Pekerjaan telah dilaksanakan atau telah diserahkan oleh **PENYEDIA** dan diterima dengan baik oleh **BANK**;
- b. **"BAST Online"**
adalah Berita Acara Serah Terima yang penomorannya dilakukan secara elektronik atau *online*;
- c. **"Bukti Kerja / Bukti Tagih"**
adalah dokumen yang membuktikan bahwa suatu tahapan pelaksanaan Pekerjaan telah dilaksanakan. Bukti Kerja ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak yang mencakup sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- d. **"Dokumen Pengadaan"**
adalah dokumen yang disusun oleh **BANK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada **PENYEDIA**, syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup Pekerjaan, sistem evaluasi penawaran dan syarat-syarat Perjanjian;
- e. **"Harga Pekerjaan"**
adalah harga yang akan dibayarkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** setelah **PENYEDIA** melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- f. **"Hari Kalender"**
adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia;
- g. **"Hari Kerja"**
adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana **BANK-BANK** di Indonesia beroperasi kecuali

hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional atau pengantinya;

h. **Ikatan Kerja :**

"Lumpsum" Ikatan kerja yang didasari atas harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Perjanjian / Pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa sepanjang lingkup pekerjaan, spesifikasi, kerangka acuan kerja dan/atau design tidak berubah.

"Open Contract/Unit Price" adalah ikatan kerja dengan sistem harga satuan tanpa volume pemesanan pasti.

- 1) Perjanjian pengadaan Barang dan Jasa dengan dasar pengikatan adalah:
 - a. Harga satuan Barang dan/atau Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan; dan
 - b. Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap *order* atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan; dan
 - c. Jumlah maksimal *order* atau nilai maksimal order selama periode ikatan.
- 2) Tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

"Blanket Order"

Adalah ikatan kerja dengan dasar pengikatan:

- 1. Harga Satuan Barang dan/atau Jasa per harga satuan volume yang ditetapkan dalam periode ikatan;
- 2. Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan;
- 3. Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan;
- 4. jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan;

Perintah pelaksanaan Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) kepada **PENYEDIA** dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan nyata

BANK	PENYEDIA	Hlm. 1 dari 14
------	----------	----------------

dengan menerbitkan *Purchase Order* kepada **PENYEDIA** Barang dan/atau Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang dan/atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam Perjanjian;

Tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

i. **"Purchase Order (PO)"**

Adalah surat pemesanan Pekerjaan Item Unit Price / Optional (apabila ada) yang diterbitkan oleh **BANK** yang harus dipenuhi **PENYEDIA**, dimana akan dicantumkan jumlah dan total harga Pekerjaan yang dipesan dengan syarat dan ketentuan sesuai yang tercantum pada Perjanjian;

j. **"Keadaan Memaksa"**

adalah suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

k. **"Komunikasi"**

adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, persetujuan, permintaan atau segala korespondensi dari satu pihak kepada pihak lain dari Perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian;

l. **"Lampiran"**

adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian;

m. **"Peraturan Terkait"**

adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian ini dan/atau **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah dan ketentuan terkait lainnya;

n. **"TOR"**

Adalah dokumen yang menjelaskan rincian detail dan tugas kegiatan atas pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati **BANK** dan **PENYEDIA** yang berisi antara lain kriteria jasa, implementasi, instalasi, konfigurasi, klasifikasi resource skill, milestone, timeline dan laporan yang dihasilkan dan sebagainya yang disepakati

oleh **PARA PIHAK**.

o. **"Regulator"**

adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/atau melakukan supervisi terhadap **BANK** atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

p. **"SLA"**

adalah *Service Level Agreement* yang merupakan standar waktu perbaikan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;

INTERPRETASI

Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini.

Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain:

- a. kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, dan demikian pula sebaliknya;
- b. acuan terhadap orang mencakup perusahaan, dan sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang, dimana konteksnya memungkinkan;
- c. acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) merupakan acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) dari Perjanjian ini, dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (*Schedules* dan *Annexures*) apabila ada;
- d. acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, Perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, Perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan atau diganti dari waktu ke waktu;
- e. acuan terhadap suatu pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris atau para penerus dari pihak tersebut atau

BANK	PENYEDIA	Hlm. 2 dari 14
-------------	-----------------	----------------

- pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari pihak yang disebut pertama tadi;
- f. acuan terhadap suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang menggantikannya, dan mencakup juga peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pertama disebut tadi;
 - g. Jika suatu pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut;
 - h. bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja;
 - i. acuan terhadap pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh pihak tersebut;
 - j. suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat;
 - k. kata "termasuk" dalam bentuk apapun bukanlah kata yang membatasi;
 - l. acuan kepada "afiliasi" dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain "*sister company*" dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini

"kendali" berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu perusahaan, atau mempunyai kontrol atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;

- m. acuan kepada "perusahaan" mencakup persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya;
- n. acuan kepada "kerugian" mencakup seluruh kerugian, ganti rugi, kewajiban, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, biaya hukum), beban, pengeluaran, defisiensi, tuntutan, upaya hukum, gugatan.

Judul-judul pasal dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

PASAL 2 KETENTUAN KHUSUS

1. Perjanjian ini terbagi atas ketentuan-ketentuan khusus dan ketentuan-ketentuan umum yang keduanya merupakan ketentuan-ketentuan yang mengikat Para Pihak dan merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila ada perbedaan antara ketentuan-ketentuan khusus dan ketentuan-ketentuan umum, maka ketentuan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus Perjanjian yang berlaku.

PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **BANK** menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:
 - a. **BANK** adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;

BANK	PENYEDIA	Hlm. 3 dari 14
------	----------	----------------

- b. **BANK** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar **BANK**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **BANK** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut dan tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
 - d. **BANK** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
 - e. **BANK** akan melaksanakan pembayaran atas hasil Pekerjaan sesuai dengan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi dengan baik oleh **PENYEDIA** sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
- a. **PENYEDIA** adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
 - b. **PENYEDIA** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan **PENYEDIA**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **PENYEDIA** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut serta tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
 - d. **PENYEDIA** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
 - e. **PENYEDIA** diwakili oleh pejabat yang berwenang dan diberi kuasa untuk membuat dan mengikat **PENYEDIA** dalam Perjanjian ini;
 - f. **PENYEDIA** tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau mempengaruhi jalannya Perjanjian;
 - g. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin bahwa telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini namun tidak terbatas pada izin-izin pendukungnya atau yang berhubungan dengan Pekerjaan;
 - h. **PENYEDIA** menjamin kepada **BANK** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga *resources*;
 - i. **PENYEDIA** akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan **BANK**, kerahasiaan perusahaan **BANK**, dan pribadi nasabah **BANK**;

BANK	PENYEDIA	Hlm. 4 dari 14
-------------	-----------------	----------------

- j. **PENYEDIA** akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian;
- k. **PENYEDIA** menjamin hasil atas Pekerjaan yang diserahkan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati, 100% (seratus persen) asli/*genuine*, baru/*brand new*, tanpa cacat baik untuk bagian yang terlihat maupun bagian yang tidak terlihat;
- l. **PENYEDIA** tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian;
- m. **PENYEDIA** menyatakan tidak berkeberatan bila Regulator hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau aktifitas yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab BANK:

- a. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan lain terkait dengan Pekerjaan yang sewajarnya diperlukan oleh **PENYEDIA** termasuk informasi dan data teknis terkait dengan pihak ketiga dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan ketentuan mengenai Rahasia **BANK**;
- b. Melaksanakan pengujian, baik melalui petugas **BANK** maupun Pihak Ketiga atau Pihak Lain yang ditunjuk **BANK** atas tiap bagian dari Pekerjaan yang diselesaikan oleh **PENYEDIA**;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Spesifikasi, atau dokumen lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- d. Membayar Harga Pekerjaan kepada **PENYEDIA** sesuai dengan yang telah

ditetapkan dan disetujui **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian;

- e. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada).

2. Tugas dan Tanggung Jawab PENYEDIA:

- a. **PENYEDIA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b. **PENYEDIA** wajib menyediakan serta menggunakan tenaga/personel yang berdasarkan penilaian **BANK** memenuhi persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang cukup;
- c. **PENYEDIA** melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada **BANK** dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- d. **PENYEDIA** bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dengan memberikan laporan penyelesaian kepada **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- e. **PENYEDIA** bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga Rahasia **BANK** dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini
- f. **PENYEDIA** akan melakukan koordinasi dengan **BANK** di dalam penyelesaian Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- g. **PENYEDIA** tetap dan akan selalu berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini terlepas apakah terdapat perubahan kepemilikan dari perusahaan **PENYEDIA** baik yang signifikan ataupun tidak;
- h. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana diatur pada huruf g diatas, **PENYEDIA** wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan secepatnya dengan upaya terbaiknya kepada **BANK**;

BANK	PENYEDIA	Hlm. 5 dari 14
-------------	-----------------	----------------

- i. **PENYEDIA** bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;
- j. **PENYEDIA** bersedia memberikan hak akses audit baik oleh Intern **BANK**, Regulator atau pihak ekstern yang ditunjuk oleh **BANK** maupun Regulator untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk akses, baik secara fisik maupun akses terhadap sistem atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;
- k. **PENYEDIA** wajib melaporkan kepada **BANK** setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional **BANK**.
- l. **PENYEDIA** wajib mempunyai *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang memadai guna mengantisipasi hal-hal diluar kendali **PARA PIHAK** untuk memastikan kelangsungan / kontinuitas pelaksanaan Pekerjaan dengan baik.

PASAL 5 HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga Pekerjaan sudah termasuk biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan termasuk PPN, pajak-pajak dan pungutan lainnya dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan Pekerjaan.
2. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini adalah tetap dan pasti selama jangka waktu Perjanjian dan tidak akan mengalami perubahan oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada kenaikan harga dan/atau pungutan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah.
3. Dalam hal Perjanjian ini terdapat Pekerjaan Item Unit Price, untuk

menghindari keragu-raguan tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

4. Pembayaran dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal dokumen-dokumen penagihan (invoice) yang benar dan lengkap diterima oleh **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
5. **BANK** akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diselesaikan dan dibuktikan dengan Bukti Kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan cara pemindahbukuan ke rekening **PENYEDIA**.

PASAL 6 PAJAK-PAJAK DAN BEA METERAI

1. Pajak Penghasilan (PPh) untuk Pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA** diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah termasuk dalam Harga Pekerjaan akan dipungut oleh **BANK** sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban **PENYEDIA**.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA

1. Untuk tujuan Pasal ini, suatu Keadaan Memaksa merupakan suatu keadaan yang diluar jangkauan atau kendali suatu Pihak, yang terjadi tanpa adanya kesalahan atau kesengajaan dan tanpa sangkaan pada keadaan yang sedang berjalan secara umum, termasuk gangguan sipil atau keributan, demonstrasi, bencana alam,

BANK	PENYEDIA	Hlm. 6 dari 14
-------------	-----------------	----------------

perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin puyuh atau bencana alam lainnya, tidak tersedianya bahan baku, kegagalan atau keterlambatan dalam pemasokan dari pemasok, kerusakan di pabrik atau kegagalan pabrik diluar jangkauan Pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan spesifikasi yang telah ditentukan, atau ketentuan legislatif, yudikatif, eksekutif atau tata usaha negara untuk melakukan atau melarang atau membatasi, baik yang dilaksanakan di suatu wilayah hukum ataupun pemerintahan (baik domestik maupun asing), baik yang secara *de jure* maupun *de facto* dilakukan oleh seorang pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan wilayah hukum atau pemerintahannya, dan baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dengan ketentuan bahwa keadaan yang memberi dampak pada kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini tidak merupakan Keadaan Memaksa kecuali keadaan itu disebabkan oleh sesuatu yang memperlambat atau memberi dampak pada sistem perbankan Indonesia.

2. Kewajiban-kewajiban suatu Pihak akan dihentikan selama dan sampai Pihak tersebut dicegah dari atau ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya oleh setiap Keadaan Memaksa. Akan tetapi, penghentian tersebut tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini. Jika terjadi hal-hal diluar kekuasaan sampai pada tingkat mana pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang termaksud dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan akibat kejadian itu, maka **PARA PIHAK** akan membicarakannya untuk menentukan penyelesaian selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena dampak Keadaan Memaksa wajib:
 - a. segera setelah terkena dampaknya, memberi pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang menjelaskan

keseluruhan Keadaan Memaksa dan dengan perkiraan waktu pelaksanaannya terhambat atau tertunda;

- b. menggunakan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari Keadaan Memaksa sedini mungkin, asalkan Pihak yang terkena dampak tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pemogokan, penghentian kerja massal, atau permasalahan perburuhan lainnya; dan
 - c. segera setelah mengetahui terjadinya Keadaan Memaksa, memberitahukan Pihak lainnya akan keadaan tersebut secara tertulis.
4. Apabila penghentian terhadap kewajiban-kewajiban **PENYEDIA** merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, **BANK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **PENYEDIA**.

PASAL 8 PROSES PENGIRIMAN PEKERJAAN

1. **PENYEDIA** bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pengiriman hasil atas Pekerjaan dari kehilangan dan/atau kerusakan setelah diserahkan kepada **PENYEDIA** hingga diterima di Tempat Tujuan Akhir Pengiriman termasuk mengasuransikan hasil atas Pekerjaan tersebut yang dikirim atas beban **PENYEDIA**.
2. Pada saat melakukan pengiriman, **PENYEDIA** harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
3. Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan hasil atas Pekerjaan tetap berada pada **PENYEDIA** dan tidak akan beralih kepada **BANK** sampai dengan Tempat Tujuan Akhir Pengiriman.
4. Atas pelaksanaan serah terima hasil atas Pekerjaan, **PENYEDIA** membuat **BAST** atau

BANK	PENYEDIA	Hlm. 7 dari 14
------	----------	----------------

BAST Online yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

5. Jika hasil atas Pekerjaan tidak dikirimkan sesuai dengan jadwal pengiriman bukan akibat Keadaan Memaksa atau karena kesalahan dan/atau kelalaian **PENYEDIA**, maka **PENYEDIA** dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini

PASAL 9 PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Setiap penyerahan Pekerjaan dari **BANK** kepada **PENYEDIA** harus disertai dengan daftar tanda terima penyerahan hasil atas Pekerjaan dan **PENYEDIA** harus menyesuaikan data hasil atas Pekerjaan dengan fisik yang akan dikirim.
2. **BANK** tidak berkewajiban untuk mengirimkan sebagian dan/atau seluruh hasil atas Pekerjaan melalui **PENYEDIA**.
3. **BANK** berhak untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh pengiriman hasil atas Pekerjaan kepada pihak lain di luar **PENYEDIA** selama masa berlaku Perjanjian.

PASAL 10 PERBAIKAN PEKERJAAN

1. Apabila diketahui dikemudian hari bahwa Pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan petunjuk/dokumen TOR yang telah disepakati dan dipesan sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan maka Pekerjaan tersebut akan diperbaiki atau diganti oleh **PENYEDIA** dengan jangka waktu dan mekanisme yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen TOR atau sebagaimana disetujui oleh **BANK**, walaupun **BAST** dan/atau Bukti Kerja terkait telah ditandatangani.
2. **BANK** tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kondisi Pekerjaan yang akan dikembalikan untuk ditukar dan/atau diperbaiki pada saat pengiriman.
3. **PENYEDIA** tidak mengenakan tambahan biaya kepada **BANK** atas perbaikan tersebut.
4. Apabila perbaikan Pekerjaan tidak dilaksanakan maka **PENYEDIA** akan

dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

PASAL 11 JAMINAN PELAKSANAAN (Apabila Ada)

1. Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh **PENYEDIA** apabila terdapat penyelesaian Pekerjaan atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Jangka waktu perpanjangan Perjanjian di tetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian Pekerjaan.
2. Jaminan Pelaksanaan wajib memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;
 - b. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan atau atau sebagaimana waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan pelaksanaan;
 - c. Melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d. Syarat-syarat lain yang berlaku sahnya suatu jaminan pelaksanaan/garansi **BANK**;
3. Jika **PENYEDIA** lalai (baik sebagian atau seluruhnya) dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian, maka **BANK** berhak untuk mengklaim/mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan, dengan hasil klaim/pencairan tersebut menjadi milik **BANK**.
4. Dipahami dan disetujui Jaminan Pelaksanaan dapat tetap dicairkan dalam hal ketentuan pada ayat 3 diatas terjadi meskipun terdapat permasalahan atau

BANK	PENYEDIA	Hlm. 8 dari 14
-------------	-----------------	----------------

proses penyelesaian perselisihan yang masih atau sedang berjalan sehubungan dengan wanprestasi tersebut, tanpa mengesampingkan hak-hak **BANK** yang ada lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kompensasi atau pemenuhan hak atas wanprestasi **PENYEDIA** oleh **BANK**

5. Apabila **PENYEDIA** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal ini, maka **BANK** dapat membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian dan berhak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain selain **PENYEDIA**, **PENYEDIA** memahami dan menyetujui tidak akan menuntut apapun terkait pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat ini kepada **BANK**.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan pandangan antara **PARA PIHAK** yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak adanya perbedaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk keperluan ini **PARA PIHAK** menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase yang melakukan penunjukan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
3. Apabila penyelesaian dengan metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, **PARA PIHAK** menyelesaikannya pada tingkat pertama

dan terakhir melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian atau beda pendapat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menunjuk arbitrator sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Sidang-sidang arbitrase tersebut dilaksanakan di Jakarta.
5. Sementara menanti putusan arbitrase, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali bila telah dilakukan pengakhiran atas Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian putusan arbitrase.

PASAL 13 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. **BANK** tidak bertanggungjawab dalam bentuk dan cara apapun jika dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat atau perselisihan di antara **PENYEDIA** dengan pihak ketiga, distributor, agen atau pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan Pekerjaan, sehingga **PENYEDIA** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan atau gugatan baik dari manapun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
2. **PENYEDIA** akan melepaskan, membela dan mengganti rugi **BANK** dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga dalam bentuk apapun sehubungan dengan kelalaian **PENYEDIA** terkait pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 14 KERAHASIAAN

1. Salah satu Pihak (sebagai "Pihak Pemberi") dapat memberikan informasi rahasia kepada Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") dalam pelaksanaan

BANK	PENYEDIA	Hlm. 9 dari 14
-------------	-----------------	----------------

- PERJANJIAN** ini. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemberian, penerimaan dan penggunaan informasi rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
2. Informasi Rahasia yang dimaksud dalam Pasal ini berarti informasi yang bersifat non-publik, yang termasuk, tapi tidak terbatas pada: data dan informasi nasabah, data dan informasi arsitektur teknologi dan informasi milik **BANK**, skema atau gambar produk, penjelasan material, spesifikasi, penjualan dan informasi mengenai klien/pelanggan, kebijaksanaan dan praktik bisnis Pihak Pemberi, informasi mana dapat dimuat dalam media tercetak, tertulis, *disk/tape/compact disk* komputer atau media lainnya yang sesuai.
 3. Hal-hal ini tidak termasuk pelanggaran atas kewajiban menjaga Informasi Rahasia:
 - a. Informasi yang dikembangkan secara independen oleh pihak di luar **PERJANJIAN** ini tanpa menggunakan Informasi Rahasia.
 - b. Informasi yang menjadi tersedia untuk umum yang bukan dikarenakan pelanggaran **PERJANJIAN**.
 4. Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun yang diberikan Pihak Pemberi ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya dalam **PERJANJIAN** ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak Pemberi, dan Pihak Penerima berjanji akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut. **PENYEDIA** akan bertanggung jawab penuh dan mengganti rugi kepada **BANK** dan/atau nasabah **BANK** terhadap pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan yang dilakukan oleh dari **PENYEDIA** yang dapat merugikan **BANK**.
 5. **PENYEDIA** wajib melakukan Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) terhadap para pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan. Perjanjian tersebut sekurang - kurangnya mengatur mengenai kewajiban tentang Kerahasiaan informasi yang diatur dalam pasal ini. Dokumen Perjanjian Kerahasiaan tersebut akan diserahkan oleh **PENYEDIA** kepada **BANK** dalam hal ini Person in Charge dari pihak **BANK** yang tertera dalam Perjanjian ini.
 6. Sewaktu-waktu dan selama berlakunya Perjanjian diantara **PARA PIHAK**, masing-masing Pihak wajib dapat menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk yang diperoleh dari pihak yang lain, kecuali sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
 7. Pihak yang menerima informasi tersebut wajib:
 - a. menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan etika bisnis dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada masyarakat umum, sepanjang berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian, atau mengungkapkan dan membuka seluruh atau sebagian informasi tanpa persetujuan pihak yang lain; dan
 - b. menyerahkan kembali seluruh data dan segala dokumentasi dan salinan-salinannya yang berkaitan dengan Perjanjian atau **BANK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini.
 8. Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
 9. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikecualikan dalam hal:
 - a. Diperintahkan untuk diungkapkan oleh Pengadilan yang berwenang;
 - b. Diwajibkan oleh ketentuan atau perundang-undangan tertentu;

BANK	PENYEDIA	Hlm. 10 dari 14
-------------	-----------------	-----------------

- c. Diungkapkan oleh salah satu pihak dalam rangka proses peradilan yang melibatkan **PARA PIHAK**.

PASAL 15 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

PENYEDIA dengan ini menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa, sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini. (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**. atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

- a. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;
- b. tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal –hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan financial atau bentuk–bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima/penerimaan keuntungan yang (bersifat) financial atau keuntungan lainnya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang khususnya Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 16 PENGALIHAN

1. **PENYEDIA** tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **PENYEDIA** berdasarkan Perjanjian ini dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melakukan

subkontrak kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **BANK**.

2. **BANK** dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **BANK** kepada afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang wajar sebelumnya kepada **PENYEDIA**.
3. **PENYEDIA** dengan ini secara tegas memberi persetujuannya apabila **BANK** melakukan pengalihan Perjanjian ini kepada anak perusahaannya atau afiliasinya.

PASAL 17 PENGAKHIRAN ATAU PEMBATALAN PERJANJIAN

1. **BANK** berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **PENYEDIA** tidak menyediakan dan melaksanakan Pekerjaan sesuai jadwal dan/atau spesifikasi yang ditentukan
2. **BANK** juga berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **PENYEDIA** telah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan, baik secara berturut-turut ataupun tidak, atas wanprestasi terhadap Perjanjian ataupun melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran sepihak lebih awal oleh **BANK** atas Perjanjian tidak menimbulkan kewajiban apapun kepada **BANK** dan tidak juga memberikan kewajiban kepada Pihak **BANK** untuk melakukan pembayaran apapun atas Pekerjaan yang belum dilaksanakan dan **BANK** memiliki hak untuk melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan (apabila terdapat Jaminan Pelaksanaan).
4. Dalam hal terjadi pengakhiran atas Perjanjian tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan tanggal efektifnya pengakhiran Perjanjian termasuk namun tidak terbatas kewajiban **PENYEDIA** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh **PENYEDIA** yang timbul

BANK	PENYEDIA	Hlm. 11 dari 14
-------------	-----------------	-----------------

- berdasarkan Perjanjian ini sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
5. Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan kejadian kelalaian atau pelanggaran yang mendasar sesuai dengan Perjanjian, yaitu:
- a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - b. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut; atau
 - c. Satu atau lebih dari pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
 - d. **PENYEDIA** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apapun;
 - e. **PENYEDIA** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
 - f. Izin yang diperlukan dalam usaha **PENYEDIA** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **PENYEDIA** dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;
 - g. **PENYEDIA** :
 - tidak menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam atau perubahannya yang menyebabkan terlampauinya denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan atas tiap Pekerjaan yang menyebabkan keterlambatan;
 - tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Perjanjian dan **BANK** telah memberikan **PENYEDIA** 3 (tiga) kali surat peringatan atas tindakan **PENYEDIA** tersebut.
 - h. Jika **PENYEDIA** wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dikirimnya teguran tertulis oleh **BANK**. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkan kewajibannya atas denda-denda yang timbul; atau
 - i. Jika Pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**; atau
 - j. Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan **PENYEDIA** dipindhtangkankan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan dengan badan lain selain daripada anak perusahaan atau induk perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pihak tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada **BANK**.
 - k. **PENYEDIA** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan praktek korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;

BANK	PENYEDIA	Hlm. 12 dari 14
-------------	-----------------	-----------------

6. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 5 pasal ini maka dapat dimintakan pengakhiran sepihak atas Perjanjian oleh **BANK** sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan Perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
7. Perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila:
 - a. Dilampauinya jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah disampaikannya kehendak **BANK** kepada **PENYEDIA** atas maksud membatalkan Perjanjian;
 - b. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu Pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut.
8. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 7 pasal ini maka Perjanjian menjadi batal sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan kerjasama berdasarkan Perjanjian dan mengembalikan seluruh keadaan seolah-olah tidak pernah ada perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK**.
9. Untuk pembatalan dan/atau pengakhiran yang dimaksud pada pasal ini **BANK** dan **PENYEDIA** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 18 ADDENDUM PERJANJIAN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan ke dalam dokumen tambahan (addendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

2. Addendum tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 19 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dan segala akibat diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
2. Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari setiap Pihak.
3. Masing-masing **BANK**, **PENYEDIA** merupakan Pihak yang berdiri sendiri. **PENYEDIA** tidak merupakan agen atau perwakilan dari **BANK** ataupun sebaliknya ataupun menjadikan satu Pihak sebagai sekutu pihak lainnya atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari **PARA PIHAK**. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dimana ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
6. **PARA PIHAK** telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya **PARA PIHAK** berniat untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.

BANK	PENYEDIA	Hlm. 13 dari 14
-------------	-----------------	-----------------

7. Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara **PARA PIHAK** dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
8. Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu dan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan inti dari Perjanjian ini.

Telah membaca dan menyetujui isi dan Ketentuan Umum Perjanjian

Menyetujui,
PT Leo Anugerah Sukses

Direktur Utama

PT Pratama Mitra Sejati

Direktur Utama

BANK	PENYEDIA	Hlm. 14 dari 14
------	----------	-----------------